



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 3854 / E1/TP.01.06/2021 26 April 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 182/E/O/2021

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram di Kota Mataram ; dan
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII di Kota Denpasar.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 182/E/O/2021 tentang Izin Pembukaan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Program Sarjana dan Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Mataram di Kota Mataram yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 182/E/O/2021

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI
INFORMASI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM DI KOTA MATARAM YANG DISELENGGARAKAN
OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Nomor 43/II.3.AU/F/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor 2304/LL8/KL/2020 tanggal 7 September 2020, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Program Sarjana dan Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Mataram di Kota Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Program Sarjana dan Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Mataram di Kota Mataram yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1003/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Mataram di Kota Mataram dari Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Mataram Menjadi Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM DI KOTA MATARAM YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
- a. Perpustakaan dan Sains Informasi Program Sarjana; dan
 - b. Sistem dan Teknologi Informasi Program Sarjana,
- pada Universitas Muhammadiyah Mataram di Kota Mataram yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA : Universitas Muhammadiyah Mataram di Kota Mataram sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Muhammadiyah Mataram di Kota Mataram tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Paristiyanti Murwardani
NIP 196305071990022001